

### **BAB III**

#### **TINJAUAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM**

##### **A. Tinjauan putusan hakim Nomor : 1494.K/PID.SUS/2015<sup>38)</sup>**

Putusan Nomor : 1494.K/PID.SUS/2015 telah menolak kasasi dari para pihak, adapun putusan kasasi tersebut adalah :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa Penuntut umum Kejaksaan negeri Jakarta Pusat,
2. Menyatakan tidak dapat diterima, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : Robert Tantular, dan
3. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

**Putusan Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam *Judex factie* :**

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1631/PID.B/2012/PN. JKT.PST. tanggal 16 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut<sup>39)</sup> :

- 1) Menyatakan Terdakwa Robert Tantular terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6

---

<sup>38)</sup> *Opcit*, Direktori Putusan mahkamah agung.go.id

<sup>39)</sup> *Opcit*, Direktori Putusan mahkamah agung.go.id

ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.25 Tahun 2003 perubahan atas Undang-Undang RI No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robert Tantular dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

b. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.287/PID/2014/PT.DKI. tanggal 12 Januari 2015 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1) Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

2) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 April 2014 Nomor : 1631/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst. yang dimintakan banding tersebut.

3) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

peradilan *judex factie* persidangan yang sedang berlangsung dengan dakwaan yang berbeda :

a. Nomor	210/Pid.B/2013/PN.Jkts.Pst
Tingkat Proses	Pertama
Klasifikasi	Pidana
Sub Klasifikasi	-
Jenis Lembaga Peradilan	PN

Lembaga Peradilan	PN JAKARTA PUSAT
Para Pihak	PIDANA Robert Tantular
Tahun	1970
Tanggal Musyawarah	12-05-2015
Amar	HUKUM
Catatan Amar	-
Hakim	Majelis
Hakim Ketua	ROBERT SIAHAAN, S.H, M.H
Hakim Anggota	- JAMALUDIN SAMOSIR, S.H,M.H - KISWORO, SH
Panitera	SRI TASLIHIYAH, SH
Status Tahanan	Ya
Berkekuatan Hukum Tetap	Tidak
b. Nomor	631 K/PID.SUS/2016 <sup>40)</sup>
Tingkat Proses	Kasasi
Tahun Register	2016
Jenis Perkara	Pidana Khusus
Klasifikasi	Pidana Khusus
Sub Klasifikasi	Korupsi
Jenis Lembaga Peradilan	MA
Lembaga Peradilan	MAHKAMAH AGUNG
Para Pihak	Robert Tantular
Tahun	2016
Tanggal Musyawarah	13-06-2016
Tanggal Dibacakan	13-06-2016
Amar	TDW = TOLAK, JPU = KABUL
Tim	PID.SUS
Hakim	Majelis
Hakim Ketua	Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM
Hakim Anggota	Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H
Panitera	H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H
Berkekuatan Hukum Tetap	Ya

---

<sup>40)</sup> *Ibid*

**B. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor :  
1494.K/PID.SUS/2015<sup>41)</sup>**

Akta permohonan kasasi No.09/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Pst.yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Maret 2015 Pemohon Kasasi telah diajukan oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dan memori kasasi tanggal 01 April 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum telah diterima oleh Panitera / Sekretaris di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 01 April 2015;

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.287/PID/2014/PT.DKI. tanggal 12 Januari 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 05 Maret 2015, adapun Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 01 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu.

Permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa tersebut mempertimbangkan mengenai putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.287/PID/2014/PT.DKI. tanggal 12 Januari 2015, Panitera kasasi telah memberikan maklumat bahwa, Kasasi kasasi yang diajukan oleh

---

<sup>41)</sup> *Opcit*,Direktori Putusan mahkamah agung.go.id

terdakwa Robert Tantular telah daluarsa, yaitu telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena itu berdasarkan Pasal 246 (2) KUHAP, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi terdakwa di putus gugur dan tidak dapat diterima.

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya adalah :

1. *Judex Facti* versi jaksa adalah :dalam menjatuhkan pidana di bawah dari batas minimum ancaman pidana sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, meskipun pasal yang didakwakan telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu lebih Subsidair Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana sanksi pidana dalam pasal tersebut “dipidana dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda minimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maksimal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana Majelis Hakim *a quo* telah bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.15 Tahun 2002 tentang

Tindak Pidana Pencucian Uang yang menganut system pidana minimal

Adanya pidana denda yang di atur oleh undang-undang tidak diterapkan dalam putusan oleh hakim, menurut Jaksa Hakim telah salah menerapkan putusan pada Robert tantular, karena putusan Majelis Hakim *a quo* tidak menjatuhkan pidana denda pada Robert Tantular, oleh karena itu putusan Majelis Hakim *a quo* telah bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu dalam persidangan perkara ini juga digabungkan dengan berkas perkara lainnya yaitu perkara bersama-sama melakukan tindak pidana Penipuan melanggar 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diancam pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun penjara;

2. *Judex Facti Versi* hakim telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum, karena dalam putusannya Majelis Hakim *a quo* menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP yang berbunyi “pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun” namun demikian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (3) KUHP “Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan

yang dipidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52". Selain itu sebagaimana ketentuan Pasal 7 KUHP disebutkan "Jika seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang dijatuhkan dengan menggunakan aturan - aturan dalam bab ini mengenai perkara-perkara diadili pada saat yang sama", oleh karena itu berdasarkan hal tersebut berkaitan dengan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim *a quo* yang mengkumulasikan pidana penjara yang telah dijatuhkan sebelumnya sangat tidak tepat karena penerapan hukum di Indonesia tidak menganut system akumulasi selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) KUHP perhitungan pemidanaan sebelumnya haruslah perbuatan pidana tersebut dilakukan dalam hal perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52 KUHP dan sebagaimana ketentuan Pasal 7 KUHP pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang dijatuhkan sebelum ada putusan pidana itu (perkara sebelumnya belum diputus) dan mengenai perkara-perkara diadili pada saat yang sama, sementara dalam

penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh Majelis Hakim *a quo* perkara pidana sebelumnya sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka jelas Majelis Hakim *a quo* telah salah dalam penerapan pertimbangan hukum;

Perkara ini, tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, Hakim *a quo* tidak memperhatikan atau setidaknya tidaknya kurang memperhatikan akibat atau dampak buruk dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah nyata-nyata merugikan Bank Century yang jumlahnya cukup besar dan mengakibatkan banyak Nasabah Bank Century kehilangan simpanan dananya, bahwa Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum beranggapan bahwa walaupun penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa bukan merupakan arena balas dendam, namun penjatuhan hukuman yang hanya 1 (satu) tahun penjara yang terlalu ringan dan jauh dari tuntutan Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum, tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan sangatlah tidak mendidik dan tidak memberikan efek jera terhadap diri Terdakwa. Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya menjadi corong undang-undang namun juga harus memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat dan memberikan efek jera. Bahwa oleh karena itu untuk menjamin kesadaran masyarakat untuk taat hukum, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang



memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman sebagaimana yang telah kami ajukan di dalam surat tuntutan pidana Pemohon Kasasi I/ Jaksa Penuntut Umum;

Analisa jawaban Jaksa terhadap hakim mengenai dakwaanya telah mempengaruhi kesalahan terhadap *Judex factie*, berikut merupakan alasan-alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya memohon agar pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan *Judex Facti* terhadap Terdakwa harus diperberat menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Perkara *a quo* Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.25 Tahun 2003 perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 dengan ancaman pidana maksimum 15 (lima belas) tahun sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa hanya dalam bentuk pidana penjara. Berbeda jika sekiranya pasal tersebut diancam dengan pidana seumur hidup atau pidana mati, maka Hakim dapat saja mengabaikan dan tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tetapi menjatuhkan pidana seumur hidup atau pidana mati. Namun dalam perkara *a quo* tidak demikian halnya. Terdakwa tidak saja didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam perkara *a quo*, akan tetapi ternyata telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman dalam dua perkara sebelumnya dengan pidana penjara selama 19 (sembilan

belas) tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, Terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun sebagaimana yang dimohonkan Jaksa/Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya larangan menjatuhkan pidana penjara melebihi 20 (dua puluh) tahun. Sedangkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) KUH Pidana menegaskan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dalam hal kejahatan yang dipidananya, Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Begitupun juga dalam hal batas 15 (lima belas) tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena gabungan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52 dan 52 a KUH Pidana.

Pasal 12 ayat (4) KUH Pidana menentukan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun, oleh karena itu bertolak dari ketentuan tersebut, dihubungkan dengan alasan pertimbangan tersebut di atas menunjukkan Terdakwa telah melakukan 2 (dua) tindak pidana sebelum yang bersifat perbarengan atau *concursum realis* dan terhadap-nya telah dijatuhi pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan berhubung karena tidak ada pilihan hukum seumur hidup dan pidana mati sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.25 Tahun 2003 perubahan atas Undang-Undang No.15 Tahun 2002 maka dengan

demikian maksimal hukuman yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah 1 (satu) tahun. Sehingga keseluruhan hukuman Terdakwa dalam 3 (tiga) perkara maksimal 20 (dua puluh) tahun.

Jawaban Hakim atas *Judex Factie* jaksa telah salah menerapkan biaya ganti rugi adalah :

a. Terhadap 2 (dua) perkara yang telah dijatuhi pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga tidak melebihi batas 20 (dua puluh) tahun, kecuali dijatuhkan hukuman pidana lainnya berupa pidana seumur hidup atau pidana mati, oleh karena itu *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sehingga perbuatan Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang memenuhi unsur-unsur Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.15 Tahun 2002 dan melakukan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat terhadap 4 (empat) Perusahaan yaitu ;

- 1) PT. Energy Quantum Eastern Indonesia,
- 2) PT. Sakti Persada Raya,
- 3) PT. Damar Kristal Mas dan
- 4) PT. Dwi Putra Mandiri Perkasa

Terdakwa membujuk 4 (empat) Perusahaan tersebut mendapatkan L/C dengan jaminan akan membebaskan tanggungjawab kepada pemilik dan pengurus Perusahaan Pemohon L/C karena Terdakwa berjanji akan membeli semua saham dan asset dari 4 (empat) Perusahaan tersebut. Bahwa ternyata tidak ada transaksi seperti yang dijanjikan Terdakwa dan dalam pelaksanaan penerbitan L/C tersebut dilakukan tidak sesuai SOP (*Standart Operating Procedure*) Perbankan,

Penerbitan L/C tersebut (tanpa dokumen), hanya karena perintah dari Robert tantular Bahwa perbuatan Terdakwa Robert Tantular sebagai Komisaris Bank Century dan Direktur PT. Century Mega Superindo dan Anton Tantular sebagai Direktur PT. Century Super Investindo yang meminjam nama 4 (empat) Perusahaan yaitu PT. Energy Quantum Eastern Indonesia, PT. Sakti Persada Raya, PT. Damar Kristal Mas dan PT. Dwi Putra Mandiri Perkasa untuk penerbitan fasilitas kredit L/C yang diterbitkan oleh Bank Century dan memerintahkan saksi Linda sebagai Kepala Cabang Century Senayan sebagai sarana untuk memproses dan mendapatkan fasilitas L/C dengan cara Bank Century memproses L/C yang tidak sesuai prosedur kemudian Bank Century menempatkan/mentransfer dana di Bank Koresponden (Bank DBS sebesar USD 60.375.739,87, National Commercial Bank-Bahrain sebesar USD 145.626.315,39, Credit Suisse sebesar USD

58.230.268,88) untuk jaminan pembayaran barang yang diimport sesuai dalam dokumen L/C

Perbuatan Terdakwa Robert Tantular dan Anton Tantular (DPO) tersebut di atas merupakan rangkaian Tindak Pidana Pencucian Uang dan memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP.

Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak, karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini; Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## BAB IV

### ANALISA PUTUSAN NOMOR: 1494.K/PID.SUS/2015 TENTANG DITOLAKNYA KASASI TERKAIT KESALAHAN *JUDEX FACTIE* JAKSA TENTANG PENERAPAN *CONCURSUS* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ASAL PENCUCIAN UANG

#### A. Putusan pengadilan negeri yang menjatuhkan sanksi selama 1 tahun penjara tidak sesuai dengan penerapan asas *Concursus*.

Ukuran pidana secara umum dikaitkan dengan sistim pemidanaan yang terdiri dari tiga stelsel yaitu<sup>1)</sup> :

1. Stelsel Minimum secara umum yaitu ditentukan secara umum pidana terendah yang berlaku untuk setiap tindak pidana. yaitu :
  - a. Pidana penjara terpendek adalah 1 hari (Pasal 12)
  - b. Pidana penjara terpendek adalah satu hari ( Pasal 18)
  - c. Pidana kurungan terpendek adalah 25 sen (Pasal 30)
2. Stelsel Maksimum secara umum yaitu ditentukannya secara umum pidana tertinggi yang berlaku kepada setiap tindakan pidana dengan pengecualian ada hal-hal yang memberatkan dalam KUHP ketentuan itu ditentukan "am rumusan :
  - a. Pidana penjara maksimum 15 tahun berlanjut kecuali dalm hal tersebut pada Pasal 12 ayat 3, KUHP
  - b. Pidana kurungan maksimum 1 tahun kecuali dalm hal tersebut Pasal 18 ayat kedua.

---

<sup>1)</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 18 Tahun 1960

3. Stelsel pidana maksimum secara khusus yaitu ditentukan secara khusus untuk suatu pasal tindak pidana, maksimum ancaman pidananya, atau jika hal ini diatur diluar KUHP, ditentukan maksimum pidana untuk sesuatu pasal dalam perundang undangan pidana yang bersangkutan.

Stelsel ini berlaku secara umum yang menjadi permasalahan adalah apabila perkara yang dihadapi merupakan beberapa perkara yang berbarengan dan diadili sekaligus yang dipermasalahkan adalah mengenai ancaman pidananya, terutama apabila maksimum pidana khusus lebih rendah dari maksimum pidana yang ditentukan oleh Pasal 12 KUHP. Dalam membahas hal ini dikenal 4 stelsel pembedaan mengenai gabungan tindak pidana yaitu :

1. Stelsel komulasi murni atau stelsel penjumlahan murni. Cumulative berarti jumlah, jadi stelsel komulasi adalah menjumlahkan semua pidana yang dijatuhkan, menurut stelsel ini untuk setiap tindak pidana diancamkan/dikenakan pidana masing-masing tanpa pengurangan sehingga disebut stelsel komulasi murni. Jadi apabila seseorang melakukan 3 tindak pidana yang masing-masing pidana maksimumnya 4 bulan, 5 bulan, dan tiga bulan maka jumlah komulasi maksimum pidananya adalah 12 bulan.

Menurut Gewin adapun alasan stelsel ini digunakan karena untuk setiap tindak pidana dituntut pembedaannya, tidak ada suatu tindak pidanapun. yang dibiarkan tanpa pidana, sedangkan sedans lain

berbendapat penerapan stelsel ini secara menyeluruh adalah kejam, karenanya tidak dapat diterima sebagai stelsel umum untuk diberlakukan.

2. Stelsel absorpsi murni atau stelsel penyerapan murni. Absorpsi berasal dari bahasa Belanda, *Absorbere*, istilah *absorbere* ini dalam istilah yang *wring* digunakan dalam ilmu kimia yang mempunyai arti menghisap atau menelan atau menghirup, untuk tidak mengacaukan pengertiannya maka istilah *absorptie* stelsel diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi stelsel absorpsi.

Apabila seorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana yang berbeda-beda jenisnya, maka menurut sistim ini hanya dijatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat walaupun orang tersebut melaksanakan beberapa delik, penggunaan stelsel ini sukar untuk dielakkan apabila salah satu tindak pidana diantaranya diancam dengan pidana yang tertinggi, misalnya pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara 20 tahun, akan tetapi dalam hal akan terjadi perbarengan tindakan jamak, dimana yang satu diancam dengan pidana penjara 9 tahun dan yang lainnya maksimum 4 tahun, dengan penggunaan stelsel ini seakan-akann tindak pidana lainnya itu dibiarkan tanpa penyelesaian secara hukum pidana, karenanya para sarjana pada umumnya cenderung untuk menggunakan stelsel penyerapan yang dipertajam.



3. Stelsel kumulasi terbatas atau stelsel komunikasi terhambat atau reduksi. Stelsel kumulasi terbatas dipakai apabila seseorang melakukan beberapa jenis perbuatan yang menimbulkan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut stelsel ini, semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing delik dijatuhkan semuanya, tetapi jumlah pidana itu harus dibatasi yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi dari pidana yang terberat di tambah sepertiga.

Dengan demikian stelsel ini dapat dikatakan sebagai bentuk antara atau bentuk tengah dari stelsel kumulasi murni dan absorpsi mumi, artinya untuk setiap tindak pidana dikenakan masing-masing ancaman pidana yang ditentukan pidananya akan tetapi dibatasi dengan suatu penambahan/jumlahnya yang ditentukan berbilang pecahan dari yang tertinggi, misalnya dua tindakan yang masing-masing diancam pidana 6 tahun dan 4 tahun penjara, maka maksimum hukuman untuk kejahatan ini adalah  $6 + (1/3 \text{ dari } 6) = 8$  tahun.

4. Stelsel Penyerapan yang dipertajam Menurut stelsel ini tindak pidana yang lebih ringan ancaman pidananya tidak dipidana, akan tetapi dipandang sebagai keadaan yang memberatkan bagi pidana yang lebih berat ancaman pidananya, penentuan hukuman menurut ini yaitu pidana yang terberat ditambah dengan sepertiganya.

Dari jenis stelsel tersebut diatas Stelsel mans saja yang dianut oleh KUHP dari rumusan pawl-pawl tentang gabungan tindak pidana maka dapat disimpulkan jenis- stelsel yang dianut oleh KUHP yaitu stelsel Penyerapan murni Stelsel ini dipakai untuk tindak pidana perbarengan tindakan tunggal seperti yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat 1 dan 2. stelsel ini juga berlaku untuk kejahatan berlanjut dimana kejahatan berlanjut tersebut merupakan kejahatan ringan sehingga dapat dikwalivisir sebagai kejahatan biasa

Stelsel penyerapan yang dipertajam Digunakan untuk tindakan jamak yang ancaman hukumannya sejenis seperti tercantum dalam Pasal 65 KUHP, menurut Simon dan Pompe digunakan stelsel menurut MvT, Van Hamel dan Vos digunakan stelsel kumulasi terbatas.

Stelsel Stelsel Kumulasi terbatas Digunakan untuk tindakan jamak yang ancaman hukumannya tidak sejenis seperti yang tercantum dalam Pasal 66 KUHP.

Stelsel Kumulasi murni Stelsel ini digunakan untuk tindakan-tindakan yang masing-masing berupa pelanggaran atau perbarengan kejahatan dan pelanggaran seperti termasuk pada Pasal. 70 KUHP. Dari keterangan diatas maka sebenarnya KUHP secara umum menganut stelsel penyerapan dipertajam dan Stelsel kumulatif terbatas akan tetapi samping itu KUHP juga mempergunakan stelsel yang lainwalaupun hanya dipergunakan dalam beberapa hal saja.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No 8 Tahun 2010 mengatur mengenai Tindak Pidana Asal Pencucian uang, Robert Tantular terbukti telah melakukan tindak pidana pencucian uang seperti yang telah dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), adalah:

5. korupsi,
6. penggelapan, dan
7. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, dalam hal ini unsur nomor tiga hakim kasasi aquo mengkategorikan tindak pidana ini adalah tindak pidana perbankan.

Analisa penulis atas salahnya *judex factie* dimulai dari *Locus tempus delicti* dimulai saat terjadinya perkara *bailout* terhadap bank century, kemudian aparat penegak hukum dimulai dari kepolisian merumuskan unsur-unsur tindak pidana yang mengerucut pada pemegang saham PT.Bank Century, yaitu Robert Tantular, analisa penulis unsur yang dominan adalah adanya unsur beberapa perbuatan sekaligus sehingga menimbulkan masalah tentang penerapan hukumnya.

*Samenloop* atau dapat juga disebut sebagai *concursum*, atau perbarengan dua atau lebih tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Robert Tantular harus sesuai dengan yang dirumuskan dalam perundang-undangan. Sedangkan terjadinya delik itu

sendiri hanya terdapat satu tindakan saja, yaitu tindak pidana *money laundering* (TPPU) yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 diatas.

Dua/lebih atau beberapa tindakan secara berlanjut merupakan delik tersendiri, dipersyaratkan bahwa salah satu di antaranya belum pernah diadili, maka dari itu Pasal 2 Undang-undang No 8 Tahun 2010 , merumuskan jenis-jenis tindak pidana asal yang telah dilakukan oleh Robert Tantular.

Perbedaan aparat penegak hukum dalam merumuskan pasal-pasal yang mengatur *concurus* Robert Tantular pada dasarnya terdapat didalam rumusan pasal 63 ayat (1) KUHP, penafsiran rumusan pasal 63 ayat (1) KUHP oleh aparat penegak hukum.

Dakwaan Jaksa<sup>2</sup> yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Robert Tantular bertujuan menjadi dasar atau landasan pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Hakim kasasi dalam acara pememeriksaannya tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Oleh karena itu pendekatan pemeriksaan persidangan harus bertitik-tolak dan diarahkan kepada Robert tantular harus membuktikan tindak pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan<sup>3</sup>, surat dakwaan dalam pasal 143 KUHAP wajib memuat unsur pidana yang didakwakan pada Robert Tantular,

---

<sup>2</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Pusataka Kartini, Desember 1993: Cetakan Ketiga, hlm. 414.

<sup>3</sup>*op.cit* M.Yahya Harahap, Hlm. 419.

Permasalahan hukum yang terjadi adalah ditolaknya Kasasi Jaksa oleh hakim kasasi, hal ini berakibat hukum pada putusan *judex factie*, karena putusan penolakan kasasi oleh hakim kasasi tidak serta merta menguatkan atau membatalkan putusan pengadilan tinggi dan atau pengadilan tinggi yang berada dibawahnya, analisis permasalahan dihasilkan dari deskripsi diatas adalah :

1. Penolakan Kasasi oleh Jaksa telah berkekuatan hukum tetap (*Inkragh van gewijs*) diperlukan upaya hukum luar biasa yaitu upaya peninjauan kembali oleh Jaksa.
2. Penolakan kasasi tidak serta merta akan menguatkan PN negeri, yaitu vonnis pidana 1 tahun (pidana minimum), hal ini berlaku jika jaksa tidak melakukan PK.
3. Pada tingkat Banding Hakim menguatkan PN Negeri, yaitu pidana 1 Tahun Penjara (pidana minimum).
4. Jaksa melakukan splitsing dari tindak pidana awal TPPU yang seharusnya dilakukan penggabungan pemeriksaan berkas perkara, akibatnya hakim melakukan kesalahan penafsiran dari peristiwa *concurus*.
5. Tindak pidana awal korupsi yang sedang berjalan sarat muatan politis
6. Tindak pidana perbankan sebagai tindak pidana asal telah divonnis hakim, yaitu diputus dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun

dan pidana denda sebesar Rp.10.000,000.000,- (sepuluh Miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.

7. Hakim Tidak memutus pidana denda dalam perkara pencucian uang. Putusan kasasi No.631 K/PID.SUS/2016 menyatakan bahwa ternyata dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa adalah sebagai Pengurus/Direksi / Pemegang Saham di PT. Antaboga Deltasekuritas maupun di PT. Bank Century

Bahwa untuk menentukan apakah seseorang itu Bos/Direktur/Pemegang Saham di kedua lembaga keuangan tersebut (PT. Antaboga Deltasekuritas dan PT. Bank Century) bukanlah ditentukan oleh keterangan saksi-saksi dimaksud tetapi harus dilihat pada bukti formil surat, terlebih-lebih Pemohon Kasasi / Terdakwa sudah membantahnya

#### **B. Upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.**

Upaya hukum terakhir yang harus ditempuh oleh jaksa adalah PK dalam perkara Tindak pidana pencucian uang juncto penggelapan 378 KUHP, syarat diajukannya PK adalah membutuhkan waktu selama tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan atau putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap / kasasi, atau sejak di ketemukan bukti baru (Novum).

Penulis menilai bukti baru untuk diajukannya Tindak pidana Money loundring adalah telah terbuktinya tindak pidana awal , yaitu :

1. Penggelapan

2. Korupsi

3. Perbankan

Adapun unsur yang harus dipenuhi adalah dibuktikannya placement / penempatan uang pada

- a. PT. Energy Quantum Eastern Indonesia,
- b. PT. Sakti Persada Raya,
- c. PT. Damar Kristal Mas dan
- d. PT. Dwi Putra Mandiri Perkasa

Perusahaan-perusahaan diatas bukanlah sebagai korban tipu muslihat terdakwa Robert tantular, melainkan merupakan sarana penempatan sejumlah uang yang merugikan Negara.

Putusan kasasi No.631 K/PID.SUS/2016 perkara korupsi, menjadi titik awal untuk didapatkannya novum untuk pengajuan PK pada Mahkamah agung, unsur kerugian negara yang belum menjadi kerugian pada keuangan Negara, sebagai mana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggunakan kata "Dapat" menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan timbulnya akibat.

Kerugian negara sebagai suatu dampak adanya kesalahan dalam memformulasikan kebijakan KSSK terhadap Bank Century, dimana terdapat asset negara dalam bentuk deposito atau rekening, asset tidak

bergerak, yang tidak bisa dinilai dengan bahan dan nilai nominal uang yang berada diluar negeri ataupun berada diluar wilayah yurisdiksi negara indonesia<sup>4</sup>.

Unsur kerugian pada keuangan Negara harus dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum pada awal tentang rangkaian dan penanganan Bank Century, setelah adanya proses Pengawasan terhadap Bank Century, Penyaluran dana PMS kepada Bank century sebesar Rp.2.886,22 Miliar setelah Tanggal 18 Desember 2008 tidak memiliki dasar hukum.

Upaya Peninjauan kembali akan ditempuh jika ada bukti baru, bukti baru tersebut diupayakan pemerintah melalui pengajuan permintaan perampasan / MTA (*Mutual Legal Assistant*) terhadap aset milik Pemohon Kasasi / Robert Tantular sebesar USD 16,5 juta dengan mendasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1631/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst, MLA berdasarkan putusan Nomor 1631/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst tersebut, pada tanggal 21 Agustus 2014 *Royal Court of The Island of Jersey* mengeluarkan putusan bahwa dari aset Pemohon Kasasi sebesar USD 16,5 juta, hanya sebagian kecil yang merupakan milik dari Pemohon Kasasi / Robert Tantular, MBA dengan dasar pertimbangan bahwa *tempus delictie* dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1631/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst adalah dari tahun 2007 sampai dengan bulan September 2008, sedangkan aset

---

<sup>4</sup> Analisa PPATK, Laporan Panitia angket, *Ibid*, hlm.58-77.



Pemohon Kasasi / Robert Tantular, MBA yang ditempatkan diluar waktu tersebut tidak dapat dirampas untuk negara, sehingga kemudian Jaksa Agung Jersey menyarankan Pemerintah Republik Indonesia mengajukan permohonan MLA (*Mutual Legal Assistant*) yang baru untuk meminta perampasan aset Pemohon Kasasi / Robert Tantular, MBA dengan mendasarkan pada *tempus delictie* dari tahun 2003 sampai dengan 2007.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 210/Pid.B/103/PN.Jkt.Pst tersebut, mengungkap fakta yang tidak terbantahkan bahwa dari keterangan saksi-saksi para Kepala Cabang, bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa Robert Tantular sebagai pemilik Bank CIC yang merupakan gabungan dari Bank CIC, Bank DANPAC dan Bank PICKO, yang kemudian berubah menjadi Bank Century, memerintahkan semua Kepala Cabang Bank Century agar menghimpun dana pihak ketiga dengan memasarkan produk reksadana PT Antaboga dan ternyata Bank Century berhasil mengumpulkan dana sebesar USD 16,5 juta yang kemudian dana tersebut disimpan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa Robert Tantular, MBA di dalam rekening pribadinya yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Pemohon Kasasi / Terdakwa Robert Tantular dengan menyimpannya di *The Jasmine Investment di Jersey*

Upaya hukum Jaksa dalam menangani pencucian uang yang dilakukan oleh Robert Tantular bukan hanya melalui upaya hukum PK dan MLA, dan melalui yurisprudensi mahkamah agung mengabulkan

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JPU dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 183/PID/2015/ PT.DKI, tanggal 21 Agustus 2015 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 210/Pid.B/2013/PN.Jkts.Pst, tanggal 18 Mei 2015.

Pertimbangan *Royal Court Jersey* adalah bahwa *tempus delictie* putusan nomor 1631/Pid.B/2012 PN Jkt.Pst yang menjadi dasar permohonan MLA Pemerintah RI adalah sekitar November 2007 sampai September 2008, sehingga *Royal Court* hanya dapat memutus untuk merampas aset yang ditempatkan dalam kurun waktu tersebut (*nexus in tempus* , yaitu hubungan berdasarkan kesamaan waktu terjadinya tindak pidana dengan waktu penempatan aset). Sementara aset yang ditempatkan diluar kurun waktu tersebut tidak dapat dirampas. Mengingat pembuktian aliran dana dalam perkara tindak pidana pencucian uang seringkali rumit untuk dibuktikan antara tindak pidana dengan aset yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana, beberapa yurisdiksi seperti *Jersey* menggunakan pendekatan *nexus in tempus*, dimana cukup dibuktikan terdapat kesamaan waktu tindak pidana dengan waktu penempatan aset.